



PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Bhayangkara Kode Pos 78852, disdukcapil.kayongutarakab.go.id disdukcapil.kku@yahoo.com
0811-5674-776 disdukcapil.kku disdukcapil.kku

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAYONG UTARA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 900 / 33.1 / 2022

T E N T A N G

PENUNJUKKAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAYONG UTARA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang : a. bahwa guna pelaksanaan tugas dan tertib pengelola keuangan daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipandang perlu menunjuk pembantu bendahara pengeluaran;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129);
7. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 129, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara

- Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 182);
9. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 92 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2022;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menunjuk Pembantu Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022, dengan Nama Pembantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak erpisahkan dari Keputusan ini.

Pembantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:

1. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya dengan menggunakan buku kas umum, buku pajak, dan buku panjar;
2. Menyampaikan Laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada bendahara pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

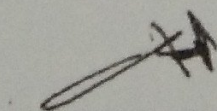
Pembantu Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas membantu kelancaran tugas Bendahara Pengeluaran sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kepada mereka yang ditunjuk sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara agar melaksanakan pekerjaan dan tugas dengan sebaik-baiknya.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari diperlukan perubahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : S U K A D A N A
PADA TANGGAL : 03 JANUARI 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SIPIL
KABUPATEN KAYONG UTARA,



ASLINDA, S.Hut, M.M

PEMBINA TK.I

NIP. 19791223 200501 2 012

Daerah Kabupaten Kayong Utara di Sukadana;
n untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimestinya;

KETAPALA DINAS KAYONG UTARA

: 900/33.1/2022

: 03 JANUARI 2022

N PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS
KAN DAN PENCATATAN SIPI KABUPATEN KAYONG UTARA

MBANTU BENDAHARA PENGELUARAN
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAYONG UTARA
TAHUN 2022

DITUNJUK SEBAGAI
3
Pembantu Bendahara Pengeluaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara
Pembantu Bendahara Pengeluaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAYONG UTARA,

ASLINDA, S.Hut, M.M

PEMBINA TK.I

NIP. 19791223 200501 2 012